

IKLAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk

Danamon

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
("Perseroan")**

Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Maret 2011
Waktu : Pukul 09.00 WIB - selesai
Tempat : The Ritz-Carlton Hotel Jakarta
JL. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.1 No.1
Mega Kuningan, Jakarta

- Agenda :**
1. i. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
ii. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010; dan
iii. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2011;
 4. Perubahan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
 5. i. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
ii. Penetapan gaji dan tunjangan dan / atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan, dan
iii. Penetapan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi Perseroan.
 6. Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 7. i. Laporan Realisasi Dana hasil Penawaran Obligasi II Tahun 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
ii. Laporan Perubahan anggota Komite Audit.

Catatan :

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPST, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham.
2. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal panggilan ini sampai tanggal RUPST.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14 Maret 2011 pukul 16.00 WIB.
4. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri RUPST, diwajibkan untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri RUPST, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPST (KTUR) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
5. (a) Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPST dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPST. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang beralamat di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
(b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan - Corporate Secretary, Menara Bank Danamon, Lantai 7, Jalan Professor Doktor Satrio, Kaveling E.4 nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
(c) Semua surat kuasa untuk RUPST harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan, di alamat yang tercantum pada butir (b) di atas, paling lambat pukul 16.00 WIB, 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST diadakan.
6. Wakil Pemegang Saham yang berstatus badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum"), dimohon agar menyerahkan :
(a) Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPST diadakan, dan
(b) Dokumen pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat, ke Kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 5 (b) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa mereka diminta dengan hormat agar berada di tempat RUPST paling sedikit 15 menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 15 Maret 2011
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Direksi

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. - Corporate Secretary
Menara Bank Danamon Lantai 7, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. E4 No. 6
Mega Kuningan, Jakarta - Indonesia 12950.
Telp. +622157991001 - 03 Fax. +622157991160, e-mail: corpsec@danamon.co.id

IKLAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK

Danamon

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
("Perseroan")**

Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 30 Maret 2011
Waktu : Pukul 09.00 WIB - selesai
Tempat : The Ritz-Carlton Hotel Jakarta
JL. Lingkar Mega Kuningan Kav. E.1.1 No.1
Mega Kuningan, Jakarta

- Agenda :**
1. i. Persetujuan laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
ii. Pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010; dan
iii. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010;
 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2011;
 4. Perubahan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
 5. i. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
ii. Penetapan gaji dan tunjangan dan / atau penghasilan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan, dan
iii. Penetapan pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi Perseroan.
 6. Perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pernyataan kembali seluruh pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan.
 7. i. Laporan Realisasi Dana hasil Penawaran Obligasi II Tahun 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.
ii. Laporan Perubahan anggota Komite Audit.

Catatan :

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPST, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham.
2. Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 telah tersedia di Kantor Pusat Perseroan dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal panggilan ini sampai tanggal RUPST.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST adalah para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 14 Maret 2011 pukul 16.00 WIB.
4. Para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri RUPST, diwajibkan untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Sedangkan para Pemegang Saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri RUPST, diwajibkan untuk menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPST (KTUR) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
5. (a) Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPST dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa Pemegang Saham tidak dihitung dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPST. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang beralamat di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
(b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan - Corporate Secretary, Menara Bank Danamon, Lantai 7, Jalan Professor Doktor Satrio, Kaveling E.4 nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
(c) Semua surat kuasa untuk RUPST harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan, di alamat yang tercantum pada butir (b) di atas, paling lambat pukul 16.00 WIB, 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal RUPST diadakan.
6. Wakil Pemegang Saham yang berstatus badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum"), dimohon agar menyerahkan :
(a) Fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPST diadakan, dan
(b) Dokumen pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat, ke Kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 5 (b) di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPST diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, Pemegang Saham Perseroan atau kuasa mereka diminta dengan hormat berada di tempat RUPST paling sedikit 15 menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 15 Maret 2011
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Direksi

PT Bank Danamon Indonesia Tbk. - Corporate Secretary
Menara Bank Danamon Lantai 7, Jl. Prof. DR. Satrio Kav. E4 No. 6
Mega Kuningan, Jakarta - Indonesia 12950.
Telp. +622157991001 - 03 Fax. +622157991160, e-mail: corpsec@danamon.co.id

Bisnis Indonesia
REPUBLIK INDONESIA

TANGGAL PUBLIKASI 15 MARET 2011